

URGENSI PROGRAM CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI NARAPIDANA

¹Safriana, ¹Johari, ¹Joelman Subaidi

¹ Hukum Universitas Malikussaleh

e-mail : safriaviana1@gmail.com/ 085269594531

Abstact

The study to see if family leave is consistent with the purpose of the penal system and to find out if visiting the family is on its own according to the legislation system, because importance of visiting the family should make the arrangement of visiting the family easier without the length of criminal service. But time away from visiting the family was granted without being seen from criminal types but by seeing the progress of the changes that the had been subjected to-a normative legal study that was reflected by reviewing norms and regulation of the law, this study is aimed at or done only on written regulations or legal materials research that objects to the rule of legislation and literature. Studies have concluded that family visiting leave is not entirely relevant to the correctional system because visiting family is not fully relevant to the purpose of the correctional system because inmates remain more likely to be stamped on by society and in the refuse of prisoners within the community. Visiting family on breaks needed revisiting to the family when it comes to visiting family.

Keywords: inmate, correctional institution, family leave to visit.

PENDAHULUAN

Menurut Muladi¹ bahwa tujuan pembinaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tidak pidana. Hal ini terjadi atas seperangkat tujuan pembinaan yang harus dipenuhi, dengan catatan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistik. Perangkat tujuan pembinaan yang dimaksud yaitu:

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pengimbangan/perimbangan.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan sebagai yang dimaksud dalam undang-undang, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²

Sebagai upaya memasyarakatkan kembali para pelaku kejahatan, Lembaga Pemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur pemenuhan hak bagi narapidana. Dalam pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang No 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa “ narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga”.

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) salah satu hak-hak dari narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) suatu yang khusus yang dapat diberikan kepada narapidana, yaitu narapidana dapat berkumpul ditempat keluarga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam, yang dapat dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan bagi narapidana masa pidananya paling singkat 12 (dua belas) bulan.

Dalam pemberian hak cuti mengunjungi keluarga memiliki tujuan yang sangat penting bagi narapina, adapun yang menjadi tujuan pemberian hak cuti mengunjungi keluarga adalah sebagai berikut:³

1. Untuk menghilangkan pandangan negatif terhadap narapidana.
2. Mencegah penolakan masyarakat terbebas narapidana, dengan kata lain melakukan pembinaan,
3. Kegiatan ini biasanya dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk saling tukar formasi atau limpahkan segala keluh kesal.
4. Pemenuhan kebutuhan biologis (seksual).
5. Dapat digunakan narapidana untuk kepentingan pribadinya, seperti menjadi wali nikah, kematian keluarga, ahli waris ataupun pernikahan anak atau keluarganya.

Dalam upaya menghilangkan pandangan negatif terhadap narapidana dan dalam mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana masih beresiko bagi narapidana.

¹ *Ibid.*

² Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

³ <http://www.digilit.ui.ac.id/opac/thems/libti2/detail.jsp?id=99737>, diakses 13 februari 2020.

Masyarakat yang memberi cap/lebel bagi narapidana sangat mempengaruhi narapidana yang berkaitan untuk pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga, karena dengan reorganisasi psikologi dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali cap atau status ini diletakkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya menghilangkan dirinya dari cap dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasi dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.

Dari kesimpulan di atas penulis beranggapan, pandangan masyarakat tentang narapidana berbeda-beda. Meskipun banyak yang kemudian mencibir mereka atas perlakuan masa lalu. Padahal, seharusnya mereka diperlakukan layaknya masyarakat lain pada umumnya sehingga mereka tidak dikucilkan atau dipandang sebelah mata yang tentu hal itu justru memicu kembalinya melakukan tindakan-tindakan yang seperti dahulu ataupun bahkan lebih lagi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan karya ilmiah yang berjudul “Urgensi Program Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi NaraPidana”.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam proposal ini tidak mengalami perluasan konteks dalam upaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup yaitu tentang pentingnya program cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana.

2. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang diajukan memiliki beberapa tujuan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah cuti mengunjungi keluarga sudah sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui apakah cuti mengunjungi keluarga sudah sesuai dengan sistem perundang-undangan.

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut

a. Manfaat praktis

Manfaat secara praktis dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui pentingnya program cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana, cuti mengunjungi keluarga sudah sesuai dengan sistem pemasyarakatan dan sistem perundang-undangan indonesia.

b. Manfaat teoritis

Secara manfaat teoritis Penelitian ini dikukan untuk menambah wawasan, sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai pentingnya program cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana dan penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

1. rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Apakah cuti mengunjungi keluarga sudah sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan?

b. Apakah cuti mengunjungi keluarga sudah sesuai dengan sistem perundang-undangan?

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupaya melakukan kajian telaah terhadap hasil pengolahannya data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Sederhananya, ini adalah kegiatan memberikan analisis, Anda bisa mengutarakan tentangan, mengkritik, mendukung, menambah atau berkomentar, kemudian menggunakan ide dan teori yang sudah Anda kuasai untuk menarik kesimpulan atas hasil penelitian.

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dari kepustakaan. Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan makna secara jelas tentang **“Urgensi Program Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana”**.

4. Jenis Data Sumber

data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:

- a. Sumber hukum yang mengikat, dalam penelitian digunakan. Ada 3 (tiga) bahan hukum:
 - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
 - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
 - 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang berkaitan dengan pentingnya program cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum utama berupa buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan karya ahli hukum.
- c. kategori ketiga adalah berupa ensiklopedia, bahan dari internet, dan lain sebagainya.

5. Narapidana

Menurut Soedjono Dirdjosisworo,⁴ terpidana yaitu seseorang yang telah merugikan pihak orang lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan Masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus kembali ke masyarakat. Menurut kamus hukum, (dictionary of law complete edition), narapidana merupakan orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana di Lembaga Pemasarakatan. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa: “Narapidana adalah orang hukuman atau orang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.”

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, CV. Armico, Jakarta, 1984, Hlm. 26.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang sering dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No 708 disebut bahwa orang terpenjara adalah:

- a. Orang yang menjalani hukuman didalam penjara (*Gevegenis Straff*);
- b. Orang yang ditahan untuk sementara;
- c. Orang di sel dan
- d. Semua orang lainnya, yang menjalani hukuman pidana orang-orang hilang kemerdekaan (*vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan seseorang narapidana mempunyai hak yang sama yang sangatlah penting untuk dilindungi, walaupun seseorang telah terbukti melakukan kesalahan melalui putusan pengadilan, namun tidak serta merta kehilangan haknya.⁵ Mengenai hak-hak seorang Narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:⁶

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Cuti Mengunjungi Keluarga

Dari penerapan mengenai cuti mengunjungi keluarga diatas, maka ada 9 (Sembilan) syarat yang harus dipenuhi agar cuti mengunjungi keluarga bias di berikan kepada narapidana, 9 (Sembilan) syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut⁷ :

1. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertip dalam tahun berjalan;
2. Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan Narapidana dan anak pidana;
3. Telah menjalani masa pembinaan bagi Anak Negara atau Anak Sipil paling singkat 6 (enam) bulan;
4. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat
5. Telah menjalani ½(satu per dua) dari masa binanya bagi Narapidana dan Anak Pidana ;
6. Telah berada dalam tahapna pembidanaan 6 (enam)bulan bagi Anak Negara dan Anak Sipil;
7. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetanga dan lurah atau kepaladesa setempat;

⁵ L&J Law Firm, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (pidana)*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 88.

⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, pasal 14.

⁷Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,Asimilasi,Cuti Mengunjungi Keluarga, Bebas Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas,Dan Cuti Bersyarat, Bab Iv .

8. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga yang termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang dikehui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
9. Telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat permasyarakatan atas dasar laporan kementerian kemasyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana atau Anak Didik pemasyarakatan yang bersangkutan.

Dalam pemberian hak cuti mengunjungi keluarga memiliki tujuan yang sangat penting bagi narapidana, adapun yang menjadi tujuan pemberian hak cuti mengunjungi keluarga adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghilangkan pandangan negatif terhadap narapidana.⁸
2. Mencegah penolakan masyarakat terbebas narapidana, dengan kata lain melakukan pembinaan,
3. Kegiatan ini biasanya dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk saling tukar informasi atau limpahkan segala keluh kesal.
4. Pemenuhan kebutuhan biologis (seksual).
5. Dapat digunakan narapidana untuk kepentingan pribadinya, seperti menjadi wali nikah, kematian keluarga, ahli waris ataupun pernikahan anak atau keluarganya.

7. Lembaga Pemasyarakatan

Saat Indonesia merdeka sampai sekarang, banyak produk perundang-undangan kolonial banyak berlaku, salah satunya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbedaan hukum yang berlaku pada masa kolonial dengan hukum yang berlaku setelah Indonesia merdeka terletak pada jiwa hukuman telah ada perubahan, walaupun hurufnya kadang-kadang masih tetap diikuti secara proforma.

Hal ini dikarenakan alam pikiran ahli hukum di Indonesia yang masih memandang Indonesia sebagai bekas jajahan, belum saatnya memiliki hukum pidana baru padahal Sahardjo menghendaki tujuan hukum adalah pemasyarakatan untuk mengganti tujuan pidana penjara yang cenderung bersifat pembalasan sebagaimana yang terdapat dalam wvs 1918 terpidana sebagaimana warga masyarakat yang perlu dilindungi hak-haknya sehingga Sahardjo memulai mencetus ide pemasyarakatan sebagai pidana penjara. Hasil senyatanya, yaitu: Reglemen Penjara Tahun 1917 No.708 diganti dengan UU RI No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini tidak melihat terpidana sebagai hukuman. Hukuman bukan sebagai suatu tindakan pembalasan tetapi pembinaan. Adapun tujuan pengayoman, dengan demikian adanya perubahan falsafah pembinaannya.⁹

Lembaga Pemasyarakatan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana penjara.¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan

⁸ <http://www.digilit.ui.ac.id/opac/thems/libti2/detail.jsp?id=99737>, diakses 13 februari 2020.

⁹ Petrus Irwan Panjaitan Dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Cv Indhill Co, Jakarta, Hlm. 79.

¹⁰ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. Hlm. 665.

adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Nama Lembaga Pemasarakatan (Lapas) secara ideal mengandung makna berperan yaitu “memasyarakatkan kembali” para warga binaan yang telah melanggar peraturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat, para narapidana yang secara hukum yang telah ditetapkan “bersalah”, coba disadarkan kembali (baik dengan hukum maupun dengan pembinaan), agar dapat kembali ditengah masyarakat. Karena kesalahan para pelanggar diberi sanksi yang setimpal, agar tumbuh rasa jera, dan tidak ingin mengulang kesalahan kembali.¹¹

Pada awalnya tujuan pembinaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum, baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan).¹²

Lembaga pemasarakatan menurut pasal 1 ayat 3 undang-undang Pemasarakatan yaitu:¹³

“Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan”.

Peran lembaga pemasarakatan memudahkan penginteraksian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi yang baik dan warga Indonesia yang mampu membuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia isinya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Lembaga pemasarakatan tersebut dapat dikatakan mempunyai 4 fungsi utama yaitu:

1. Melindungi yaitu lembaga pemasarakatan merupakan tempat untuk menjaga narapidana agar masyarakat tidak menghakimi narapidana dengan sesukanya ataupun semaunya, meskipun narapidana telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tetapi narapidana tetap dilindungi oleh hukum.
2. Menghukum yaitu lembaga pemasarakatan merupakan tempat narapidana menjalankan hukumannya yang telah ditetapkan oleh hakim sampai hukuman selesai dilaksanakan narapidana.
3. Memperbaiki yaitu lembaga pemasarakatan merupakan tempat untuk memperbaiki narapidana agar menjadi orang yang lebih baik lagi karena didalam lembaga pemasarakatan narapidana akan dibimbing menjadi manusia yang lebih baik lagi sehingga menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga masyarakat bisa menerima kembali narapidana tersebut.
4. Merehabilitasi para narapidana yaitu lembaga pemasarakatan merupakan tempat

Diharapkan dengan aturan seperti ini narapidana menjadi insyaf dan tidak melakukan residivis lagi, sehingga mereka akan diterima oleh masyarakat sebagai manusia normal.¹⁴

¹¹ Cooke, J David. Dkk, *Menyingkapi Dunia Gelap Penjara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Hlm.1

¹² Dwidja Priyatno, *Sistem Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, 2006. Hlm .79

¹³ UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 1 Ayat 3

HASIL PENELITIAN

Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Menurut UU No12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti Reglemen penjara 1917 Stb 708, upaya untuk mencapai tujuan pemasyarakatan antara lain dengan memenuhi hak narapidana. Dalam pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa yang termasuk hak-hak narapidana yaitu:¹⁵

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang yang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam UU pemasyarakatan tidak terlalu rinci menjelaskan tentang cuti mengunjungi keluarga, akan tetapi UU No12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan dasar pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Didalam peraturan pemerintah republik indonesia hanya terdapat beberapa pasal saja yang menyinggung pelaksanaan cuti mengunjungi keluar. Pasal yang menyangkut cuti mengunjungi keluarga yaitu:¹⁶

Pasal 41 ayat (1) huruf a yang menyatakan

“Yang dimaksud dengan cuti mengunjungi keluarga adalah bentuk pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berupa pemberian kesempatan berkumpul bersama keluarga ditempat kediaman keluarganya.”

Cuti mengunjungi keluarga merupakan kesempatan bagi narapidana untuk bisa meninggalkan lembaga pemasyarakatan, sehingga bisa mendatangi keluarga yang akan didatangi oleh narapidana. Yang maksud dengan keluarga yang bisa di datangi adalah Istri atau

¹⁴ Mulyana W.Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Graha Indonesia, Jakarta, 1982. hlm.223

¹⁵Undang –Undang Nomor 12 Tentang *Pemasyarakatan* Tahun 1995.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

suami, anak kandung atau anak angkat atau anak tiri, orang tua kandung atau angkat atau ipar atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar dan keluarga dekat lainnya sampai deretan kedua, baik horisontal, maupun vertikal.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak terlalu detail dalam menjelaskan cuti mengunjungi keluar didalam pasal diatas hanya menjelaskan pengertian cuti mengunjungi keluarga. Masih banyak masalah yang belum dicantumkan baik itu proses ataupun tata cara pelaksanaannya.

Peraturan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Tata Cara Pemberian Cuti Mengeunjungi Keluarga.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar cuti mengunjungi keluarga biasa di berikan kepada narapidana, 9 (Sembilan) syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut¹⁷ :

Pasal 69

1. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertip dalam tahun berjalan, yaitu narapidana tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan dari tahun-tahun sebelumnya dan sampai sekarang.
2. Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi narapidana, yaitu tidak dapat diberikan kepada narapidana yang mendapatkan hukuman kurang dari 1 (satu) atau 12(dua belas) bulan.
3. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak kejaksaan negeri setempat,
4. Telah menjalankan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari masa pidananya, yaitu narapidana telah menjalankan setengah dari masa hukumannya tersebut.
5. Telah menjalankan asimilasi yaitu pembinaan yang dilaksanakan dengan berbaur warga binaan dalam kehidupan masyarakat
6. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat, yaitu salah satu keluarga dari narapidana harus membuat surat yang berupa tulisan untuk menjaminkan narapidana jika bersama keluarganya tidak akan melakukan pelanggaran, dan surat tersebut sudah ditandatangani oleh kepala desa tempat tinggal keluarga narapidana.
7. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya,
8. Telah layak untuk diberikan izin cuti mengunjungi keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima

¹⁷Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Bebas Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Bab Iv Pasal 67.

narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan,

9. Cuti mengunjungi keluarga tidak dapat diberikan kepada narapidana yang masih mempunyai denda, uang pengganti dan restitusi yang belum dibayar lunas.

Pasal 72

1. Pemberian cuti mengunjungi keluarga dilaksanakan melalui informasi pemasyarakatan.
2. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 merupakan sebagai sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana Teknik Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal.

Pasal 73

1. Pemberian cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan berdasarkan surat permintaan Keluarga Narapidana Atau Anak.
2. Petugas Pemasyarakatan melakukan pendataan Narapidana dan Anak untuk dapat diberikan cuti mengunjungi keluarga.
3. Pendataan sebagai mana telah diatur dalam ayat (2) dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Mengunjungi Keluaragan kelengkapan dokumen.
4. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mintak setelah 7 (tujuh) hari narapidana dan anak didik berada dilapa/lpka.
5. Kelengkapan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib terpenuhi paling lama:
 - a. 1/2 (satu per dua) masa pidana sejak narapidana berada di lapas; dan
 - b. 3 (tiga) bulan sejak anak berada di LPKA.

Pasal 74

1. Hasil pendataan sebagaimana yang di maksud dsalam pasal 73 dilakukan pemeriksaan dalam siding tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas/ LPKA.
2. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA mekonendasikan usulan pemberian cuti mengunjungi keluarga kepada Kepala Lapas/LPKA

Pasal 75

1. Kepala Lapas/ LPKA menetapkan pemberian cuti mengunjungi keluarga berdasarkan rekomendasi tim pengamat Pemasyarakatan Lapas/LPKA.

Pasal 76

Cuti mengunjungi keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 harus diberitahukan kepada Kepala Bapas setempat untuk melakukan pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat disimpulkan bahwa cuti mengunjungi keluarga terlalu berbelit- belit dan memakan waktu yang lama dalam proses mendapatkan cuti

mengunjungi keluarga, langkah pertama untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga, terlebih dulu salah satu pihak dari keluarga narapidana harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu ke bagian registrasi di Lembaga Pemasyarakatan. Surat permohonan yang diajukan adalah surat permohonan dalam bentuk tertulis yang telah diketahui dan ditandatangani oleh kepala Desa tempat dimana narapidana bertempat tinggal.

Setelah pihak Lapas menerima surat permohonan dari salah satu pihak keluarga maka selanjutnya pihak lapas akan melakukan pendataan terhadap narapidana yang bermaksud untuk meninjau terlebih dahulu apakah narapidana yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, baik persyaratan yang bersifat subjektif maupun persyaratan yang berbentuk administratif. Persyaratan tersebut harus terpenuhi narapidana agar mendapatkan haknya untuk melaksanakan cuti mengunjungi keluarga. Apabila telah ditinjau ternyata narapidana yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan maka pihak Lapas akan memberikan tahukan pihak keluarga narapidana bahwa permohonan untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga tersebut tidak bisa diberikan karena narapidana yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Setelah pihak Lembaga Pemasyarakatan menyetujui usulan pemberian cuti mengunjungi keluarga terhadap narapidana maka selanjutnya pihak lapas membuat surat pengantar yang dikirim langsung ke Kantor Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wilayah. Apabila usulan cuti mengunjungi keluarga tersebut di setujui oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan menyetujuinya maka Direktur Jendral akan menerbitkan persetujuan untuk diberinya cuti mengunjungi keluarga terhadap narapidana yang bersangkutan melalui sistem informasi yang terintegrasi antar unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan, setelah itu barulah Lembaga Pemasyarakatan dapat memberikan izin terhadap narapidana yang bersangkutan untuk dapat meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan selama 2 (dua) hari atau 2x 24 jam. Lamanya proses pemberian cuti mengunjungi keluarga tersebut dari sejak diusulkan oleh lapas sampai diterbitnya surat keputusan tentang cuti mengunjungi keluarga membutuhkan waktu kurang lebih hampir satu (1) bulan.

Dari yang tertara diatas, cuti mengunjungi keluarga sudah sesuai dengan sistem perundang-undangan. Tetapi peneliti beranggapan bahwa cuti mengunjungi keluarga tidak bisa sepenuhnya mengikuti sistem perundang-undang. Dikarena salah satu tujuan cuti mengunjungi keluarga yaitu narapidana dapat menggunakan cuti mengunjungi keluarga untuk kepentingan pribadinya seperti salah satu keluarga dari narapidana meninggal dunia, apabila narapidana harus melalui proses yang tertara dalam undang-undang maka narapidana tidak dapat bertemu dengan yang meninggal tersebut.

Referensi

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakri, Bandung.

Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan Di Balik Penjara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Cooke, J David.Dkk, 2008, *Menyingkapi Dunia Gelap Penjara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

- P. Dwidja ,2006 *Sistem Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama,
- Eva Achjani Zulfa,2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Cv, Lubuk Agung, Badung.
- L&J Law Firm,2009, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (pidana)*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, 2011, *Penelilaian Hukum*, Kencana Predana Media Grop, Jakarta.
- Mulyana W.Kusumah,1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan* ,Graha Indonesia, Jakarta.
- Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.2005 *Teori dan Kapita Seleket Kriminologi (Edisi Revisi)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Petrus Irwan Panjaitan Dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Cv Indhill Co, Jakarta.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ramdlon Naning S.H, 1983, *Cita Dan Citra Hak Asasi Manusiaan Di Indonesia*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Ronny Hanitio Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, CV. Armico, Jakarta.
- Soerjono Dan H Abdurrahman, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.